

 RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	PASIEN MELARIKAN DIRI		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	028/yanmed/2022		1/1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b>	Tanggal Terbit  03 October 2022	Ditetapkan PIt. DIREKTUR RSUD Dr (H.C) Ir. SOEKARNO PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  dr. IRA AJENG ASTRIED PEMBINA TK.I / IV b NIP. 19750520 200501 2 013	
<b>PENGERTIAN</b>	Prosedur pemulangan pasien yang disebabkan oleh pasien lari/kabur meninggalkan rumah sakit tanpa sepengetahuan petugas kesehatan		
<b>TUJUAN</b>	Untuk pasien yang melarikan diri saat sedang menjalani perawatan.		
<b>KEBIJAKAN</b>	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/123/KEP/RSUDP/2022 Tentang Akses dan Kesenambungan Pelayanan (AKP) RSUD Dr. (H.C.) Ir Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat melapor ke petugas keamanan</li> <li>2. Bila pasien masih ada, maka segera mengajak kembali pasien dan keluarga pasien tersebut kembali ke ruang perawatan dengan cara yang baik dan sopan</li> <li>3. Bila pasien dan keluarga pasien yang melarikan diri tersebut sudah tidak ada, maka melaporkannya kepada kepala ruang atau ketua tim ruang perawatan yang bersangkutan</li> <li>4. Laporan dibuat kepala ruangan atau katim diteruskan kepada kepala bidang pelayanan</li> <li>5. Perawat melakukan pengecekan ulang mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan mengisi form rincian biaya untuk diserahkan ke kasir. Bila pasien umum maka ditagihkan ke rumah pasien</li> <li>6. Melaporkan kepada DPJP</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Ruang Rawat Inap		